

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5737

PERBANKAN. BI. Transaksi Valuta Asing. Bank Umum. Pihak Asing. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/14/PBI/2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

I. UMUM

Perkembangan terkini kondisi pasar valuta asing domestik menimbulkan tantangan terhadap upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Salah satu tantangan yang muncul adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap valuta asing untuk kegiatan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan perdagangan dan investasi. Tantangan menyebabkan ini diperlukannya kebijakan di pasar valuta asing domestik yang bersifat proaktif, untuk mendorong permintaan valuta asing yang sehat dan meningkatkan pasokan valuta asing di pasar domestik dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pernyataan yang *authenticated*" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pernyataan yang *authenticated*" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Angka 4

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.